

**EFEKTIVITAS INSENTIF PAJAK BAGI PELAKU USAHA RESTORAN PADA
MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Prabowo Purna Nugroho

NPP. 28.0366

Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Program Studi Keuangan Daerah, Manajemen Pemerintahan, IPDN

Email: prabowopn@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (GAP): *Implementation of restaurant-tax incentive that bring The Government of Palembang City in dilemma draw writer's attention, related to the preparation by The Government of Palembang City through BPPD of Palembang City. **Purpose:** To identify the effectiveness of the implementation restaurant-tax incentive for business owners in purpose to get rid the economy problem that caused by Covid-19 pandemic. **Method:** This final report uses Descriptive Qualitative research method which intended to create illustration or explanation of a circumstance also fact in study field by collecting and analysing the data. **Result:** According to data and observation, there are six indicators which conclude the effectiveness of this policy implementation. **Conclusion:** The effectiveness of restaurant-tax incentive implementation during Covid-19 pandemic rated effective enough. According to the purpose of this policy which is the restoration of economic condition of Palembang City as same as before Covid-19 pandemic.*

Keywords: *Effectiveness, Restaurant-tax, Tax Incentive*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Penerapan insentif pajak restoran yang menjadikan Pemda Kota Palembang dilema ini menarik perhatian penulis, terkait kesiapan Pemda Kota Palembang melalui BPPD Kota Palembang. **Tujuan:** Untuk mengidentifikasi efektivitas dari penerapan insentif pajak restoran bagi pelaku usaha restoran dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. **Metode:** Penulisan Laporan Akhir ini menerapkan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Penulisan dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran atau penjelasan tentang kejadian atau fakta yang dikumpulkan di lapangan berupa data yang dianalisis selanjutnya digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan data dan pengamatan, terdapat enam indikator yang menyimpulkan terkait efektivitas penerapan kebijakan. **Kesimpulan:** Tingkat efektivitas penerapan insentif pajak restoran pada masa pandemi Covid-19 terukur cukup efektif berdasarkan tujuan berupa pengembalian kondisi ekonomi Kota Palembang layaknya sebelum pandemi Covid-19.

Kata kunci: *Efektivitas, Pajak Restoran, Insentif Pajak*

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Bapak Ratu Dewa, Sekretaris Daerah Kota Palembang, menyampaikan bahwa penyebaran Covid-19 yang terjadi pada individu satu ke individu lain yang terjadi di Kota Palembang mengakibatkan Pemerintah Kota Palembang mengambil langkah pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2020. Pelaksanaan PSBB ini diharapkan dapat menekan angka penyebaran Covid-19 di Kota Palembang. Lebih lanjut lagi, pemberlakuan PSBB ini mau tidak mau berimbas pada aktivitas masyarakat di seputaran Kota Palembang yang terhenti, khususnya pada aktivitas ekonomi yang dipaksa berhenti guna menekan angka penyebaran Covid-19. Mal, hotel, restoran, hingga pedagang kaki lima dipaksa tutup dan menghentikan kegiatan bisnis di sektor tersebut. Bisnis restoran yang merupakan sektor bisnis menjanjikan di Kota 4 Palembang ikut terdampak oleh adanya pandemi Covid-19. Akibat dari terhentinya kegiatan di sektor bisnis tersebut, perekonomian di Kota Palembang mengalami laju pertumbuhan yang menurun. Hal tersebut terlihat pada realisasi penerimaan Pajak restoran selama kurun waktu Kuartal I dan Kuartal II 2020 yang menurun (Andrian, 2020) . Berikut data realisasi PAD bersumber pajak restoran Kota Palembang Kuartal I dan II 2020:

Tabel 1.1

Data Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Palembang Kuartal I dan Kuartal II 2020

Waktu	Kuartal I	Kuartal II
Penerimaan Pajak Restoran	Rp34.807.557.644	Rp11.730.629.762

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2020

Melihat jumlah penerimaan yang menurun mengakibatkan perlu adanya solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatasi dan menanggulangi dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi di daerah-daerah. Pemerintah Daerah berkesempatan untuk memberikan stimulus kepada masyarakat terkhususnya pelaku usaha restoran yang telah terdampak merupakan suatu solusi guna meningkatkan kembali laju pertumbuhan ekonomi Kota Palembang.

Pelaku usaha mengeluhkan permasalahan turunnya pendapatan dari usaha mereka di bidang restoran ini kepada Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang agar membuat kebijakan yang dapat meringankan kesulitan dikala pandemi Covid-19. Keluhan tersebut direspon oleh Kepala BPPD dengan pengajuan kepada Walikota Kota Palembang

untuk mengeluarkan kebijakan berupa insentif pajak daerah khususnya pajak restoran yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat di sektor usaha restoran (Andrian, 2020).

I.2. Kesenjangan Masalah

Kebijakan tersebut tidak serta merta dapat langsung menjawab permasalahan yang terjadi saat ini, tetapi memerlukan pertimbangan yang matang terkait pelaksanaannya. Pada dasarnya kebijakan ini bukan hanya berorientasi pada hasil melainkan juga perlu adanya evaluasi yang berorientasi pada proses.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis melihat bahwa kebijakan insentif pajak dinilai oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang merupakan suatu dilema bagi Pemerintah Kota Palembang. Penerapan kebijakan insentif pajak daerah kepada pelaku usaha restoran diharapkan dapat membantu pelaku usaha restoran agar tidak terhenti dikarenakan omset yang menurun drastis imbas dari pandemi Covid-19. Di sisi lain Pendapatan Pajak Daerah khususnya pajak restoran yang merupakan sumber tertinggi ketiga pada tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam realisasi pajak daerah kota Palembang sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang 2019

Jenis	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah	Rp.836.858.181.137
PBB-P2	Rp.232.791.727.855
Pajak Penerangan Jalan	Rp.179.593.864.691
Pajak Restoran	Rp.128.065.074.464
BPHTB	Rp.126.867.175.831
Pajak Hotel	Rp.80.952.178.903
Pajak Parkir	Rp.34.074.048.052
Pajak Hiburan	Rp.32.910.634.063
Pajak Reklame	Rp.20.083.459.353
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp.1.382.109.003
Pajak Sarang Burung Walet	Rp.94.209.800
Pajak Air Tanah	Rp.43.699.122

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2020

Pajak daerah tersebut yang digunakan untuk kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat dapat mengalami penurunan. Namun, atas nama kemanusiaan dan demi tercapainya stabilitas ekonomi, hal tersebut patut dipertimbangkan dengan seksama.

Penerapan insentif pajak restoran yang menjadikan Pemda Kota Palembang dilema ini menarik perhatian penulis, terkait kesiapan Pemda Kota Palembang melalui BPPD Kota Palembang berupa perencanaan serta realokasi anggaran yang disiapkan Pemda Kota Palembang, pelaksanaan, serta efektivitas proses penerapan insentif pajak kepada pelaku usaha restoran dalam menanggulangi permasalahan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

I.3. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks perpajakan maupun kebijakan dalam mengatasi permasalahan ekonomi terkait kesejahteraan masyarakat. Penelitian Kartiko yang berjudul *Insentif Pajak Dalam Merespon Dampak Pandemi Covid-19 pada Sektor Pariwisata* (Kartiko, 2020), menemukan bahwa terdapat dua kebutuhan sektor pariwisata yang belum direspon dari diberlakukannya insentif pajak pada sektor pariwisata. Selanjutnya, penelitian Selvi dan Ramadhan dengan judul *Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak dalam Mengatasi Dampak Virus Corona di Indonesia Tahun 2019* (Selvi dan Ramadhan, 2020), memiliki hasil penelitian berupa kesimpulan yang menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak yang diberlakukan memiliki catatan berupa implikasi kebijakan ini terhadap penurunan pajak, serta berupa rekomendasi untuk penerbitan insentif pajak barang impor yang dinilai kurang diperhatikan. Lebih lanjut lagi, penelitian ini juga terinspirasi dari penelitian yang dilakukan oleh Lanang, berjudul *Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Menggunakan Alat Tapping Box* (Lanang, 2020). Penelitian tersebut mendapati bahwa Penerapan sistem pemungutan pajak restoran dengan *tapping box* dalam mengelola penerimaan pajak restoran di kota lubuklinggau dinilai efektif. Keefektifan diukur dari Kualitas, Kuantitas layanan serta waktu penerapan dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak ketiga.

I.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki perbedaan pada penelitian sebelumnya yang dijadikan Penulis sebagai inspirasi, yaitu terletak pada jenis pajak yang dijadikan objek kajian pemberlakuan kebijakan insentif pajak berupa pajak restoran yang disesuaikan dengan lokasi penelitian yang kaya akan bisnis kuliner sehingga memiliki perhatian lebih dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat. Adapun inspirasi yang diambil dari penelitian karya Kartiko (Kartiko, 2020) yaitu pelaksanaan Insentif Pajak yang tujuan utamanya tentu untuk mengatasi pandemi Covid-19.

I.5. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk menganalisa serta memperoleh hasil berupa kesesuaian atas penerapan kebijakan insentif pajak restoran dalam menanggulangi permasalahan ekonomi yang dirasakan pengusaha restoran pada masa pandemi Covid-19.

II. METODE

Penulis menerapkan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Penulisan dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran atau penjelasan tentang kejadian atau fakta yang dikumpulkan di lapangan berupa data yang dianalisis selanjutnya digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Penulis akan turun ke lokasi penelitian untuk menjadi pengamat guna memperoleh data akurat dan terpercaya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan berupa Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yang berarti suatu analisis dari data yang diperoleh kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2019:321) menyatakan bahwa “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*”.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Dasar Pelaksanaan Insentif Pajak Restoran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dalam Magang Riset Terapan Pemerintahan, melalui data yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi mengenai insentif pajak restoran yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palembang melalui Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. Dapat diidentifikasi bahwa, dasar pelaksanaan insentif pajak restoran yang berlangsung selama tiga bulan yaitu pada Bulan April, Mei, dan Juni berpedoman pada Surat Edaran Walikota Kota Palembang No. 22/SE/V/2020 tentang Pemberian Insentif/ Stimulus Bagi Pelaku Usaha dan Masyarakat Di Kota Palembang yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Walikota Kota Palembang pada tanggal 9 April 2020.

Adapun disampaikan dalam wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pajak Restoran, Walet, dan PPJ BPPD Kota Palembang, Mohammad Firmansyah, mengatakan bahwa:

Dasar pelaksanaan insentif pajak restoran dalam menanggulangi dampak dari pandemi Covid-19 cukup berpedoman pada Surat Edaran Walikota Kota Palembang No. 22/SE/V/2020 tanpa menunggu dikeluarkannya Peraturan Daerah ataupun Peraturan Walikota Kota Palembang dikarenakan dalam penerapan ataupun teknis pelaksanaannya telah termuat dalam Peraturan Daerah Kota Palembang No. 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Palembang.

Selanjutnya, terkait dengan penggunaan anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan insentif pajak restoran, BPPD Kota Palembang tidak memberlakukan realokasi pada tahun anggaran yang berlangsung. Akan tetapi, BPPD Kota Palembang merespon dampak pandemi Covid-19 ini dengan menurunkan target penerimaan pajak daerah khususnya pajak restoran yang termuat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Target Penerimaan Pajak Restoran Kota Palembang

Bulan	Tahun 2019	Tahun 2020
Januari	Rp.182.000.000.000	Rp.250.000.000.000
Februari		
Maret		
April		
Mei		
Juni	Rp.65.000.000.000	
Juli		
Agustus		
September		
Oktober	Rp.170.000.000.000	Rp.115.000.000.000
November		
Desember		

Sumber: Daftar rekapitulasi penerimaan pajak daerah BPPD Kota Palembang, 2020

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan oleh BPPD Kota Palembang pada Tahun 2020 yang awalnya berjumlah Rp.250.000.000.000, lalu dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan Pemerintah Kota Palembang memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dampak tersebut berlanjut dengan lesunya ekonomi di Kota Palembang terutama pada sektor usaha restoran, sehingga BPPD Kota Palembang mengambil langkah dengan menurunkan target penerimaan pajak restoran menjadi Rp.65.000.000.000.

3.2. Jumlah Wajib Pajak Penerima Insentif

Berdasarkan hasil dokumentasi selama magang riset terapan pemerintahan, diidentifikasi jumlah wajib pajak restoran di Kota Palembang berdasarkan lokasi restoran per kecamatan yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Wajib Pajak Restoran Terdaftar Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Wajib Pajak		Total
		Tahun 2019	Tahun 2020	
1	Alang-alang Lebar	144	15	159
2	Bukit Kecil	344	49	393
3	Gandus	28	0	28
4	Ilir Barat I	414	56	470
5	Ilir Barat II	47	7	54
6	Ilir Timur I	340	42	382
7	Ilir Timur II	69	52	121
8	Ilir Timur III	325	12	337
9	Jakabaring	86	3	89
10	Kemuning	140	21	161
11	Kalidoni	145	12	157
12	Kertapati	21	0	21
13	Plaju	41	8	49
14	Sako	95	11	106
15	Seberang Ulu I	27	6	33
16	Seberang Ulu II	70	8	78
17	Sematang Borang	18	1	19
18	Sukarami	191	20	211
	Total	2545	323	2868

Sumber: Diolah penulis berdasarkan dokumen NPWPD BPPD Kota Palembang, 2020

Berdasarkan tabel di atas yang diolah bersumber dari dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) BPPD Kota Palembang. Pada tahun 2019 telah terdaftar sejumlah 2545 wajib pajak restoran, selanjutnya hingga desember 2020 bertambah sejumlah 323 wajib pajak. Adapun total wajib pajak yang telah terdaftar pada tahun 2020 yaitu 2868 wajib pajak yang tersebar di 18 kecamatan di Kota Palembang.

Seluruh wajib pajak tersebut menerima insentif pajak restoran yang termuat pada poin 2 Surat Edaran Walikota Kota Palembang No. 22/SE/V/2020 yaitu, “Untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, dan pajak hiburan, diberikan penundaan pembayaran pajak dan tidak dikenakan sanksi administrasi sampai dengan tanggal 30 Juni 2020”. Selanjutnya pada poin 3 Surat Edaran Walikota Kota Palembang No. 22/SE/V/2020 yang berisi sebagai berikut:

Untuk pelaku usaha restoran yang memiliki omzet dibawah Rp.10.000.000 per bulan dibebaskan Pajak Restoran, sehingga pelaku usaha restoran tidak boleh melakukan pembebanan/ pemungutan Pajak Restoran dalam setiap transaksi pembayaran kepada konsumen atas layanan yang disediakan sampai tanggal 30 Juni 2020.

Berdasarkan poin 3 tersebut maka dilakukanlah identifikasi terhadap pelaku usaha atau wajib pajak yang memiliki omset dibawah Rp.10.000.000 berdasarkan jumlah pembayaran pajak pada bulan sebelum diberlakukannya insentif pajak restoran. Adapun jumlah wajib pajak yang memiliki omset dibawah Rp.10.000.000 dan berhak menerima insentif sebagaimana disebutkan dalam poin 3 Surat Edaran Walikota Kota Palembang No. 22/SE/V/2020 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Jumlah Wajib Pajak Restoran Beromset Kurang Dari Rp.10.000.000

No	Kecamatan	Jumlah WP Restoran
1	Alang-alang Lebar	76
2	Bukit Kecil	142
3	Gandus	18
4	Ilir Barat I	160
5	Ilir Barat II	17
6	Ilir Timur I	157
7	Ilir Timur II	67
8	Ilir Timur III	116
9	Jakabaring	60
10	Kemuning	73
11	Kalidoni	71
12	Kertapati	11
13	Plaju	17
14	Sako	49
15	Seberang Ulu I	16
16	Seberang Ulu II	28
17	Sematang Borang	16
18	Sukarami	109
	Total	1203

Sumber: Diolah penulis berdasarkan rekapitulasi Subbid Pajak Restoran, 2020

Jumlah wajib pajak yang tercatat memiliki omset dibawah Rp.10.000.000 berdasarkan data tersebut yaitu sejumlah 1203 wajib pajak yang telah terdaftar. Jumlah tersebut merupakan penerima insentif pajak restoran berupa penghapusan beban pajak restoran kepada pelaku usaha. Apabila dibandingkan dengan total keseluruhan wajib pajak yang terdaftar yaitu sejumlah 2868, maka dapat dipersentasekan yaitu sebesar 41,94% wajib pajak restoran di Kota Palembang merupakan pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19 dengan memiliki omset dibawah Rp.10.000.000 dan berhak menerima insentif berupa penghapusan beban pajak restoran selama bulan April, Mei, dan Juni sesuai dengan Surat Edaran Walikota Kota Palembang No. 22/SE/V/2020.

Berdasarkan persentase tersebut, dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 sangat berdampak bagi kelangsungan hidup masyarakat, terutama bagi pelaku usaha restoran yang

pendapatannya jauh menurun. Persentase sebesar 41,94% merupakan angka yang tinggi yaitu hampir mendominasi jumlah pelaku usaha restoran yang ada di Kota Palembang.

3.3. Pelaksanaan Insentif Pajak Restoran

Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang melaksanakan kebijakan insentif pajak daerah, dalam penelitian ini yaitu insentif pajak restoran, merupakan bentuk respon dari Surat Edaran Walikota Kota Palembang yang telah diterbitkan dan ditandatangani untuk menjawab keluhan masyarakat yang terkena dampak dari pandemi Covid-19.

Pelaksanaan Insentif Pajak Restoran dilaksanakan tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Palembang No.12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Palembang dengan prosedur penerimaan pajak restoran melalui Bank Pembangunan Daerah yaitu Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel) serta dengan menerapkan sistem Electronic Tax (e-Tax) pada restoran-restoran yang terdaftar dengan mengaplikasikan modul Tapping Box.

Mekanisme pemungutan Pajak Restoran dilaksanakan berdasarkan tahapan yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) BPPD Kota Palembang dalam pemungutan pajak restoran. Kepala Sub Bidang Pajak Restoran, Walet, dan PPJ menyampaikan tahapan pemungutan pajak restoran sebagai berikut:

Tahap yang harus dilalui dimulai dari tahap pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan, dan penyeteroran. Untuk pajak restoran, pemungutan dilaksanakan dengan menerapkan sistem Self-Assesment System dan dipadukan dengan modul Tapping Box sebagai sarana monitoring penghasilan real pelaku usaha demi meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari restoran-restoran yang tersebar di Kota Palembang.

Berdasarkan SOP yang ditetapkan oleh BPPD Kota Palembang, Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Pajak Restoran dilakukan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah.

Adapun pelaksanaan insentif pajak daerah berdasarkan Surat Edaran Walikota Kota Palembang, dapat dilihat dan terpantau dari penerimaan pajak restoran yang tercatat pada aplikasi *e-Tax* BPPD Kota Palembang yang dimuat secara *online* terintegrasi dengan Bank Pembangunan Daerah yakni Bank Sumsel Babel, serta terintegrasi dengan lembaga pengawasan independen, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Tampilan aplikasi *e-Tax* BPPD Kota Palembang dapat dilihat pada lampiran, aplikasi ini mencakup berbagai jenis pembayaran pajak daerah, termasuk pajak restoran.

Pelaksanaan insentif pajak restoran sesuai Surat Edaran Walikota Palembang No. 22/SE/V/2020 tidak memerlukan sosialisasi secara langsung dengan menyerahkan surat pemberitahuan yang dilaksanakan dengan cara *door-to-door*, tetapi cukup dengan

penyampaian melalui surat kabar elektronik. Hal tersebut didasari dengan kondisi pandemi Covid-19 yaitu penerapan PSBB yang melarang adanya kontak antar individu guna meredam penyebaran Covid-19.

Kesimpulannya, pelaksanaan insentif pajak restoran dilaksanakan tetap berpedoman pada Perda Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Palembang khususnya pelaksanaan penerimaan pajak daerah yang bersumber dari pajak restoran. Selanjutnya, terkait sosialisasi Surat Edaran Walikota Palembang No. 22/SE/V/2020 cukup dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang melalui surat kabar elektronik mengenai informasi Surat Edaran Walikota Palembang No. 22/SE/V/2020. BPPD Kota Palembang tidak perlu melakukan kegiatan sosialisasi lebih lanjut, terlebih mengingat kondisi pandemi Covid-19. Pada akhirnya, pelaku usaha sekaligus wajib pajak yang mendapatkan kebijakan ini cukup menjalankan poin-poin yang ada pada Surat Edaran Walikota Palembang No. 22/SE/V/2020 pada saat melakukan pembayaran atau penyetoran sesuai dengan tanggal berlakunya kebijakan.

3.4. Pendapatan Pelaku Usaha Restoran Setelah Menerima Insentif Pajak Restoran

Penerapan insentif pajak restoran bertujuan untuk mengembalikan kondisi perekonomian Kota Palembang yang lesu dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19. Adapun penerima insentif pajak restoran yang telah disebutkan sebelumnya, merupakan wajib pajak yang akan turut serta membangun Kota Palembang melalui sumbangsih berupa pajak restoran. Oleh karena itu, bantuan dari Pemerintah Kota Palembang berupa insentif pajak diharapkan dapat mengembalikan perekonomian yang lesu, dengan harapan akan mengembalikan atau meningkatkan pendapatan para pelaku usaha restoran.

Pelaku usaha restoran yang telah menerima insentif pajak restoran berdasarkan Surat Edaran Walikota Palembang No. 22/SE/V/2020, baik yang menerima penundaan ataupun pembebasan pajak bagi pelaku usaha yang memiliki omset dibawah Rp.10.000.000, diharapkan mengalami peningkatan penghasilan dari insentif atau stimulus yang telah diterima.

Penulis melakukan wawancara terhadap 2 (dua) pelaku usaha restoran sebagai sampel terkait penundaan serta pembebasan pajak yang diterima pelaku usaha berdasarkan SE Walikota Palembang No. 22/SE/V/2020, selanjutnya dibandingkan dengan setoran pajak restoran yang tercatat pada aplikasi *e-tax* di BPPD Kota Palembang. Berikut penyampaian dari pemilik restoran “Gadang Salero” yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun Nomor 5 Palembang, Bapak Emir Rasyid, terkait pendapatan restoran setelah menerima insentif pajak

restoran dan tabel setoran pajak restoran “Gadang Salero” tahun 2020 yang tercatat pada aplikasi *e-tax* BPPD Kota Palembang:

Mulai (bulan) Maret kemarin pada saat maraknya yang terjangkit virus ini (Covid-19) itu kami restoran-restoran mulai tutup. Sehingga, kami tidak ada pemasukan yang ada malah merugi, sewa gedung, bayar listrik, air, dan lain-lain. Pada saat mulai diberlakukan PSBB, kami dituntut untuk menerapkan protokol kesehatan jika ingin buka kembali. Ya daripada merugi saya terapkan protokol kesehatan ini ditambah lagi sangat terbantu dengan adanya ojek online yang mengantar makanan ke pelanggan. Alhamdulillah bertahap mulai ada pemasukan, didukung juga oleh pemerintah dengan memberi kami ruang untuk bernafas terlebih dahulu dengan ditundanya pembayaran pajak. Jika dihitung lumayan memberi kami kesempatan untuk menutupi senjang di bulan Maret, dan April. Tapi, jika dibandingkan dengan sebelum pandemi jelas jauh berbeda (pendapatan).

Berdasarkan hasil wawancara Bersama pemilik restoran “Gadang Salero” di atas, insentif pajak restoran merupakan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha untuk kembali berkecimpung dalam usahanya dalam hal ini yaitu restoran. Pelaku usaha mendapatkan kesenjangan guna memperoleh pemasukan yang digunakan untuk menunjang dibukanya kembali usaha mereka. Namun, disampaikan lebih lanjut bahwasanya pendapatan restoran “Gadang Salero” menurun dibandingkan sebelum pandemi.

Penulis juga mengaitkan informasi yang disampaikan oleh pemilik restoran dengan pengamatan pada kondisi restoran “Gadang Salero” itu sendiri. Tepatnya, restoran menyediakan sarana berupa tempat mencuci tangan di depan pintu masuk restoran, serta pegawai yang menunggu di depan restoran untuk mengukur suhu tubuh pengunjung yang akan masuk ke dalam restoran. Terlebih lagi, meja dan kursi makan yang hanya disediakan untuk 2 orang yang seharusnya berjumlah 4 orang.

Adapun sampel kedua dari pelaku usaha yang dipilih penulis yaitu pemilik rumah makan “Pecel Lele Amos”, Bapak Arie Apriansyah, rumah makan tersebut berlokasi di Jalan Sei Itam Nomor 1231, Palembang. Tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh sampel pertama, berikut hasil wawancara dengan pemilik rumah makan “Pecel Lele Amos” terkait omset restoran pada masa pandemi khususnya setelah menerima insentif pajak restoran,

Kami kan tergolong (restoran) kecil, ketika pandemi kemarin mau tidak mau melakukan penutupan. Arahan terakhir dari pemerintah, jika ingin kembali membuka tempat harus menerapkan protokol kesehatan. Berhubung tempatnya ini sempit, sehingga kecil kemungkinan untuk pelanggan makan di tempat. Alhasil, dengan mengandalkan ojek online agar dapat penghasilan. Untuk pendapatan dirasa jauh sekali dengan pendapatan 2019. Pelanggan juga mungkin ragu karena kami bukan restoran besar, takutnya ikut menyebarkan Covid-19 ini. Perhatian pemerintah lewat menghapus pajak lumayan terasa lah pada saat merintis kembali, jadi tidak kepikiran untuk mengarahkan penghasilan untuk nyetor pajak.

Penyampaian Bapak Arie Apriansyah terkait pendapatan rumah makannya pada masa pandemi Covid-19 dirasa turun dengan signifikan. Rumah makan “Pecel Lele Amos” merupakan rumah makan yang tergolong baru dan masih dalam tahap berkembang, oleh karena itu pandemi Covid-19 sangat berarti bagi kelangsungan usahanya ini. Kesulitan memenuhi arahan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan yang memadai menyebabkan pemilik usaha mengambil jalan terakhir, yaitu dengan meniadakan pelayanan atau makan di tempat. Kesulitan ini didasari dengan kondisi tempat yang kurang memadai, sehingga tidak adanya alternatif lain.

Kondisi restoran berdasarkan pengamatan Penulis melihat bahwa kursi tempat makan yang menghadap ke dinding menyulitkan pemilik untuk menerapkan protokol kesehatan. Pemilik hanya menyediakan saran cuci tangan seadanya berupa wadah air dengan kran untuk mencuci tangan bagi pengunjung. Untungnya, keberadaan ojek online membantu usaha dengan kondisi seperti rumah makan “Pecel Lele Amos” sangat terbantu. Terlebih kebijakan insentif pajak restoran yang dikeluarkan pemerintah memberikan kelegaan bagi pemilik usaha untuk kembali berkiprah pada usaha kuliner ini.

Apabila dilihat dari perspektif pelaku usaha restoran, pelaksanaan insentif pajak restoran yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan suatu kemudahan yang ditujukan bagi pelaku usaha. Ditujukan juga untuk merintis kembali usaha restoran yang omsetnya jauh menurun pada masa pandemi Covid-19. Insentif pajak restoran dipandang sebagai kesempatan bagi pengusaha untuk bernafas di kala sulitnya mendapatkan konsumen agar usahanya dapat kembali berkembang, sebelum pada akhirnya harus kembali memikul tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dengan menaati pajak daerah yang menjadi suatu kewajiban.

Insentif pajak restoran jika dikaitkan dengan pendapatan pengusaha bukan untuk meningkatkan pendapatan dibandingkan tahun sebelumnya, melainkan ditujukan untuk kembali menstabilkan kondisi usaha sebelum kembali berkecimpung pada bisnis kuliner layaknya dalam keadaan normal sebelum masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, tujuan insentif pajak restoran tidak lain yaitu mempersiapkan kembali kondisi ekonomi daerah, dalam penelitian ini di Kota Palembang, agar dapat bangkit kembali dari keterpurukan selama masa pandemi Covid-19.

3.5. Realisasi Penerimaan Pajak Restoran

Berdasarkan ketetapan target realisasi pajak daerah khususnya pajak restoran oleh BPPD Kota Palembang yang sebelumnya telah diturunkan dalam menjawab dampak dari pandemi Covid-19, yaitu lesunya kegiatan perekonomian di Kota Palembang. Pemerintah

Kota Palembang mendapati penerimaan pajak daerah yang bersumber dari pajak restoran sejalan dengan target yang ditetapkan, yaitu jauh mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan awal tahun 2020, sebelum masa pandemi Covid-19. Berikut data realisasi penerimaan pajak daerah yang bersumber dari pajak restoran yang diperoleh penulis berdasarkan arsip Bidang Pajak Daerah Lainnya pada BPPD Kota Palembang:

Tabel 3.4
Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Palembang 2019 dan 2020

Bulan	2019	2020
Januari	Rp 9.226.639.101	Rp 10.400.010.750
Februari	Rp 8.192.203.961	Rp 12.135.083.145
Maret	Rp 8.140.928.211	Rp 12.272.463.749
April	Rp 9.164.022.870	Rp 5.575.100.695
Mei	Rp 9.199.318.930	Rp 1.846.565.922
Juni	Rp 8.850.245.495	Rp 4.308.963.145
Juli	Rp 10.767.047.158	Rp 9.555.584.671
Agustus	Rp 11.405.711.669	Rp 6.890.274.386
September	Rp 12.292.618.865	Rp 8.460.440.170
Oktober	Rp 11.896.017.520	Rp 7.082.806.021
November	Rp 12.480.105.085	Rp 9.840.537.420
Desember	Rp 16.243.799.337	Rp 10.151.257.097
Total	Rp 127.858.658.202	Rp 98.519.087.171

Sumber: Rekapitulasi pencapaian realisasi pajak restoran BPPD Kota Palembang, 2020

Berdasarkan dokumen rekapitulasi realisasi pajak daerah bersumber dari pajak restoran yang diperoleh penulis, terdapat penurunan yang signifikan pada pencapaian tahun 2019 dengan tahun 2020. Berdasarkan data di atas, realisasi pajak restoran di Kota Palembang pada tahun 2019 sejumlah Rp.127.858.658.202. Jumlah tersebut sangat berbanding jauh dengan pencapaian yang diperoleh oleh BPPD Kota Palembang pada tahun 2020 yaitu sejumlah Rp.98.519.087.171.

Pada tahun 2019 realisasi pajak restoran Kota Palembang terukur stabil dengan rata-rata capaian penerimaan pajak dalam kurun waktu satu tahun sebesar Rp.10.654.888.183 pencapaian tersebut stabil pada kuartal I dan II dan meningkat setelahnya, Adapun puncak capaian terjadi pada bulan Desember 2019 yaitu sebesar Rp.16.243.799.337 untuk menutup kinerja BPPD Kota Palembang pada tahun 2019.

Memasuki tahun 2020, BPPD Kota Palembang pada kuartal I masih mendapati pemasukan pajak restoran dengan jumlah yang tidak jauh berbeda dengan rata-rata capaian pada tahun 2019. Sedangkan pada kuartal II yaitu penerimaan atas pajak bulan Maret yang disetor pada bulan April mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pada awalnya penerimaan pajak daerah yang bersumber dari pajak restoran untuk bulan Februari yang

disetor pada bulan Maret sejumlah Rp. 12.272.463.749, sedangkan pada penerimaan bulan Maret hanya sejumlah Rp. 5.575.100.695. Penurunan yang signifikan tersebut terjadi mengingat awal pandemi Covid-19 terjadi pada awal bulan Maret Tahun 2020.

Penurunan yang terjadi tidak berhenti pada bulan tersebut, tetapi kembali berlanjut dan semakin parah. Pada penerimaan bulan April yang disetorkan di bulan Mei, BPPD Kota Palembang hanya menerima setoran pajak restoran sejumlah Rp.1.846.565.922. Nilai tersebut terpaut jauh dibandingkan dengan penerimaan di bulan-bulan sebelumnya, terlebih jika dibandingkan dengan penerimaan di tahun 2019. Bulan tersebut merupakan waktu dimana kebijakan insentif pajak mulai dimanfaatkan oleh pelaku usaha, baik poin 2 maupun poin 3 Surat Edaran Walikota Palembang No. 22/SE/V/2020.

Pada bulan Juni, beberapa restoran yang sudah kembali berkiprah pada bisnis kuliner di Kota Palembang dengan menerapkan protokol kesehatan berangsur-angsur ikut andil demi tercapainya kondisi ekonomi Kota Palembang yang stabil. Para pemilik restoran mulai melakukan penyetoran pajak yang sudah ditunda sebelumnya. Adapun penerimaan pajak restoran pada bulan Juni sebesar Rp.4.308.963.145 sebagai bentuk peningkatan setelah berlakunya penundaan dan pembebasan beban pajak kepada wajib pajak. Namun, kebijakan insentif pajak restoran masih tetap berlaku pada bulan ini, sehingga penerimaan pada bulan Juni tidak dapat dikatakan sebagai penerimaan pajak restoran seutuhnya dari keseluruhan wajib pajak yang terdapat di Kota Palembang.

Berakhirnya masa berlaku Surat Edaran Walikota Palembang No. 22/SE/V/2020 pada tanggal 30 Juni 2020 berimplikasi pada penerimaan pajak restoran di bulan Juli. Terjadi peningkatan jumlah setoran yang diterima oleh BPPD Kota Palembang, yaitu sebesar Rp.9.555.584.671. Peningkatan tersebut menjelaskan bahwa, setoran pajak para pemilik restoran yang sebelumnya masih tertunda, mulai wajib dibayarkan kepada Pemerintah Kota Palembang melalui BPPD Kota Palembang, sebelum waktu tenggang hingga pembebanan denda atas keterlambatan pembayaran pajak.

Peningkatan tersebut mulai beralih menjadi penerimaan yang tergolong stabil pada semester II meskipun terdapat beberapa penurunan penerimaan, tepatnya pada bulan Agustus dan Oktober. Sedangkan pada bulan-bulan lainnya hampir menyamai sebelum masa pandemi Covid-19. Penerimaan tertinggi pada tahun 2020 setelah masa pandemi Covid-19 terjadi pada bulan Desember, sejumlah Rp.10.151.257.097 dalam menutup kinerja BPPD Kota Palembang Tahun 2020.

Pada akhirnya, penurunan target penerimaan pajak restoran yang ditetapkan BPPD Kota Palembang yang semula Rp.250.000.000.000 menjadi Rp.65.000.000.000 guna

menjawab kondisi ekonomi Kota Palembang yang terdampak pandemi Covid-19 harus kembali dinaikkan. Mengingat penerimaan yang mulai stabil dikarenakan banyak restoran yang mulai beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan di Kota Palembang. BPPD Kota Palembang akhirnya menetapkan target untuk penerimaan pajak restoran tahun 2020 di angka Rp.115.000.000.000 pada kuartal IV, yang pada akhirnya realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2020 menyentuh angka Rp.98.519.087.171, angka tersebut dinilai cukup maksimal mengingat kondisi yang tidak dapat diprediksi terjadi di tahun 2020. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPPD Kota Palembang, sebagai berikut:

Tahun 2020 merupakan tahun yang sulit, bukan hanya BPPD Kota Palembang melainkan hampir seluruh lini pemerintah, polisi, tni, hingga masyarakat pada umumnya. Semua merasakan dampak dari pandemi Covid-19 ini. Jadi, penerimaan tahun 2020 ini tidak bisa dikatakan sebagai kegagalan. Mengapa? Tentu karena pemerintah sudah maksimal memberikan *support* kepada masyarakat yang menjadi tonggak pembangunan di Kota Palembang ini. Oleh karena itu, kesempatan-kesempatan yang diberikan pemerintah seperti stimulus atau insentif ini *Alhamdulillah* dapat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga mulai berangsur-angsur layaknya sebelum pandemi (penerimaan pajak).

Berdasarkan pernyataan di atas, Kepala BPPD Kota Palembang menanggapi realisasi penerimaan pajak restoran yang belum memenuhi target sebagai bentuk yang wajar, mengingat pandemi Covid-19 merupakan masalah utama bagi seluruh lapisan masyarakat. Adapun pemasangan target yang lebih tinggi pada penerimaan pajak restoran di tahun 2020 merupakan suatu bentuk keberhasilan bagi Pemerintah Kota Palembang, khususnya BPPD Kota Palembang. Salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan adalah terdapatnya peningkatan dari penerimaan pajak restoran yang tergolong rendah di Kuartal II tahun 2020.

Berdasarkan data berupa dokumen dan wawancara yang dijabarkan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak restoran pasca diberlakukannya kebijakan insentif pajak restoran mendapati kenaikan. Jumlah yang awalnya terpaut jauh, yaitu terjadi pada kuartal II 2020 dapat kembali berangsur-angsur teratasi di kuartal III dan IV sehingga pada target terbaru yang ditetapkan oleh BPPD Kota Palembang akhirnya hampir tercapai, dengan persentase capaian pada kisaran 85,6% di akhir tahun 2020. Angka tersebut dinilai cukup baik mengingat kondisi di tahun 2020 yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

3.6. Outcome Pelaksanaan Insentif Pajak Restoran

Pelaksanaan insentif pajak restoran pada kurun waktu sejak diterbitkannya Surat Edaran Walikota Palembang No. 22/SE/V/2020 hingga 30 Juni 2020, memiliki hasil berupa kembalinya kemampuan masyarakat khususnya para pelaku usaha restoran untuk kembali berkiprah pada bisnis kuliner mereka. Hal ini terlihat dari kesempatan yang didapati para

pelaku usaha untuk bernafas kembali tanpa harus memikirkan kewajibannya untuk membayar pajak di kala kondisi pandemi Covid-19 yang menimpa mereka.

Para pelaku usaha yang telah mendapati keuntungan berupa manfaat dari pelaksanaan insentif pajak restoran memiliki kesempatan untuk mengembangkan kembali usahanya yang redup saat terdampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, hasil dari kebijakan insentif pajak restoran dapat dilihat dari pendapatan pelaku usaha restoran yang meningkat dan dapat dimanfaatkan seutuhnya oleh pelaku usaha itu sendiri, sebelum kembali mengemban tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dengan membayar pajak daerah berupa pajak restoran.

Adapun jika membahas dampak jangka panjang yang dirasakan atas pelaksanaan insentif pajak restoran ini, bukan hanya dilihat dari data berupa pendapatan pelaku usaha restoran itu sendiri, melainkan juga realisasi penerimaan pajak restoran yang diterima BPPD Kota Palembang, khususnya pasca diterapkannya insentif pajak restoran. Berdasarkan analisis data yang telah dijabarkan, kondisi perekonomian yang diukur berdasarkan penerimaan pajak restoran mulai berangsur-angsur membaik. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Pajak Restoran, Walet dan PPJ sebagai berikut:

Realisasi pajak restoran yang kita peroleh pada tahun 2020 ini memang jika dilihat di awal sangat memprihatinkan, penerimaan pajak restoran harus kita tangguhkan. Penerimaan di kuartal II yang jauh menurun mau tidak mau kita terima, tidak lain dan tidak bukan untuk kebaikan kedepannya. Kita pemerintah bantu pancing dulu kemauan masyarakat, baik pemilik restoran ataupun konsumen, untuk menemui titik layaknya sebelum masa pandemi Covid-19. Memang tidak serta merta seperti dulu, terdapat banyak penyesuaian dan itulah tujuan sebetulnya. Akhirnya, terlihat ketika mulai habis masa berlaku kebijakan, penerimaan pajak restoran hampir layaknya sebelum masa pandemi.

Dampak jangka panjang juga terlihat pada kondisi lapangan yang saat ini terjadi. Berdasarkan data yang ditemui penulis melalui kegiatan observasi selama pelaksanaan magang, ditemukan bahwasannya kegiatan perekonomian di Kota Palembang, khususnya kegiatan jual-beli pada bidang kuliner mulai kembali menemui titik normal dengan sedikit banyaknya perubahan yang ada. Kegiatan yang kini berlangsung dikenal dengan istilah *New Normal*. *New Normal* itu sendiri didefinisikan sebagai sebuah skenario yang dijalankan pemerintah dimana masyarakat melakukan kehidupan normalnya seperti sedia kala. Namun, kegiatan tersebut lebih intensif dalam memperhatikan faktor kesehatan sehingga menyumbat penyebaran Covid-19.

Disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang terkait hubungan insentif pajak daerah dengan *New Normal* sebagai berikut:

Jika dilihat di lapangan saat ini, orang-orang sudah mulai berjualan, berdagang, bekerja, dan semua sudah mulai seperti biasa. Tapi ada bedanya, apa yang beda? Masyarakat sekarang pakai masker, toko-toko, restoran, tempat-tempat umum dikasih jarak-jarak. Dimana-mana disediakan *hand-sanitizer*, mau masuk gedung cek suhu badan dan cuci tangan dulu. Tidak perlu jauh-jauh, kantor ini sudah menerapkan semuanya. Kalau terkait insentif pajak ini, hubungannya dengan *New Normal* tentu sebagai batu loncatan, baik bagi pengusaha maupun konsumen. Kesempatan yang diberikan pemerintah berupa kelonggaran diharapkan mendapati balasan berupa kepatuhan, baik yang utama yaitu setoran pajak dan juga patuh dalam penerapan protokol.

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis menyimpulkan bahwasanya *outcome* insentif pajak restoran ini dikaitkan pada dua capaian jangka panjang yang diharapkan mampu berkontribusi pada kelangsungan perekonomian Kota Palembang dan peredaman penyebaran Covid-19.

Kelangsungan perekonomian Kota Palembang kembali terjamin dengan kembali meningkatnya kegiatan jual-beli khususnya pada bisnis di bidang kuliner, dengan beberapa penyesuaian *New Normal* pada jalannya transaksi. Lebih lanjut lagi, kesadaran masyarakat terkait kewajibannya membayar pajak mulai kembali terbangun. Peningkatan penerimaan pajak restoran yang dilakukan masyarakat tidak hanya terbangun diawal, tetapi secara perlahan kembali menuju ke arah bahu-membahu membangun Kota Palembang, terlihat dari penerimaan pajak yang telah dijabarkan sebelumnya.

Covid-19 dapat diredam dengan restoran-restoran yang diarahkan untuk patuh pada protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan bukan hanya ditujukan pada kondisi kesehatan konsumen restoran melainkan juga dibutuhkan oleh pemilik serta pegawai restoran. Kepatuhan yang diawali dari kepedulian pemerintah kepada masyarakat khususnya pemilik usaha, contohnya insentif pajak, menjadikan tertibnya protokol kesehatan dapat tercapai. Namun, ketertiban hanya akan memenuhi kondisi maksimal ketika kesadaran diintegrasikan dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kedua capaian di atas merupakan *outcome* yang didapati dari penerapan insentif pajak restoran. Pada dasarnya tidak secara langsung berkaitan tetapi memiliki kesatuan arah. Kedua capaian tersebut memiliki andil dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang sedang berusaha dilalui oleh masyarakat saat ini. Jika digunakan untuk mengukur efektivitas dengan melihat dari *outcome* yang dibandingkan dengan *output* dari pelaksanaan insentif pajak restoran,

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan insentif pajak restoran ini berupa kembalinya minat masyarakat dalam kembali berusaha memperoleh pendapatan kembali dari usahanya yang berupa restoran atau rumah makan. Minat tersebut bukan hanya tuntutan dari pemerintah, melainkan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk menjaga kelangsungan

hidupnya pribadi maupun keluarga. Sehingga, tanpa adanya kebijakan ini masyarakat sudah semestinya berkiprah kembali pada usahanya. Namun, pada dasarnya kebijakan ini sangat dinilai membantu masyarakat pada sektor usaha restoran yang terdampak pandemi Covid-19. Kesempatan yang diberikan pemerintah berdasarkan tujuan, sasaran, dan hasil mendapati ketepatan.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berawal dari hasil yang diperoleh, ditemui dampak jangka panjang yang dapat diukur dari realisasi penerimaan pajak restoran dengan BPPD Kota Palembang sebagai penanggungjawabnya. Penerimaan pajak restoran ditemui berangsur-angsur naik dalam pelaksanaan penyeteroran yang dilakukan oleh wajib pajak. Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan *monitoring* yang diperketat dengan melibatkan pihak-pihak terkait, serta dengan diterapkannya modul *tapping box* yang terintegrasi pada aplikasi *electronic-tax* ditambah dengan keterlibatan auditor independen yaitu Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), serta Bank Pembangunan Daerah sebagai pengampu pendapatan daerah.

Berdasarkan analisis data yang bersumber dari kegiatan observasi dan wawancara yang dilakukan penulis, maka *outcome* pelaksanaan insentif pajak restoran ini telah mencapai tujuan utamanya berupa pengembalian kondisi perekonomian khususnya di bidang usaha restoran yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Oleh karena itu, berdasarkan pengukuran yang memperhatikan poin-poin perencanaan, sasaran, pelaksanaan, dan hasil, maka ditemukanlah dampak jangka panjang berupa munculnya kembali minat masyarakat dalam menggeluti usaha mereka di bidang restoran dengan ketaatan dalam menerapkan protokol kesehatan yang berguna bagi kedua belah pihak, pemilik dan pembeli. Serta meningkatnya kesadaran masyarakat yaitu pelaku usaha restoran sekaligus sebagai wajib pajak untuk bahu-membahu membangun Kota Palembang dengan taat membayar pajak restoran sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu sejumlah 10% dari pendapatan.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan insentif pajak restoran pada prosesnya menemui keefektifan dengan ketepatan sasaran sejumlah 2868 wajib pajak penerima poin 2 dan 1203 diantaranya merupakan penerima poin 3 SE Walikota Palembang No. 22/SE/V/2020. Beberapa restoran dalam lingkup penulis dalam melakukan penelitian, didapati memiliki peningkatan pendapatan yang ter-monitor dari aplikasi e-tax BPPD Kota Palembang. Peningkatan tersebut berimplikasi pada realisasi penerimaan pajak restoran Kota Palembang yang terukur dengan peningkatan target pada akhir tahun 2020 menjadi Rp.115.000.000.000. Namun, pada akhir

tahun 2020 target tersebut masih belum juga tercapai. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dihaturkan kepada Pemerintah Kota Palembang, khususnya Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis dalam melakukan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: ANDI.
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Bandung: Erlangga.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2016. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tersiana, Andra. 2018. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka.
- Winardi. 2011. *Kamus Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju.
- Yuniarsih, Tjuju dan Suwatno. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Andrian. 2020. *Dampak Covid-19, BPPD Kota Palembang Beri Penundaan Wajib Pajak di Palembang*. diakses pada tanggal 28 September 2020 <https://sumateranews.co.id/dampak-covid-19bppd-kota-palembang-beri-penundaan-wajib-pajak-di-palembang/>
- Intan, Ghita. 2020. *Menkeu: Dampak Covid-19, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 Bisa Minus 0,4 Persen*. diakses pada tanggal 30 September 2020 <https://www.voaindonesia.com/a/menkeu-dampak-covid-19-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2020-bisa-minus-0-4-persen/5355838.html>
- Kemenkes. 2020. *Situasi Terkini Perkembangan Covid-19*. diakses pada tanggal 30 September 2020

<https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-30-september-2020/#.X6s7MsgzY70>

Nadia, Siti. 2020. Kesiapan Kemenkes dalam Menghadapi Outbreak Novel Coronavirus (2019-nCoV). Diakses pada tanggal 30 September 2020.
<https://papdi.or.id/download?start=12>